



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yedi Janatul Saputra Bin Syaiful Anwar;**  
Tempat lahir : Talang Padang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talang Padang,Kec. Pasemah Air Keruh,  
Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022 ;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal, sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YEDI JANATUL SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.(satu) bilah senjata tajam jenis Keris bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat di lapis isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE warna hitam no rangka MH1JBA11X8K016826, No Mesin JBA1E1016812 tanpa nomor polisi;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia YEDI JANATUL SAPUTRA Bin SYAIFUL ANWAR pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 17.30.wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di jalan umum Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air Keruh Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lahat yang, memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* berupa : 1(satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal saksi ROLY, saksi HARIS TYSON, saksi YOGI PRATAMA (ketiganya anggota polisi) sedang melaksanakan razia di Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air keruh Kab. Empat Lawang memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang di lapiasi dengan isolasi warna coklat di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang;

Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis keris tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aris Tison Bin Solman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksibersama dengan rekan yang bernama Roly Azhiimitelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;
- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan umum di Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dan rekan saat itu hanya mengamankan terdakwa sendiri;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung Kayu warna coklat yang dilapisi dengan isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang sedang melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di jalan Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki – laki sedang melintas lalu saksi memberhentikan dan setelah berhenti kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukanlah satu bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa kami amankan ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis keris tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum;
- Bahwa Selain diri terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum Telah membacakan keterangan saksi yang telah di sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yaitu :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



**2. Saksi Roly Azhiimi Binlwan Budiman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi bersama dengan rekan yang bernama Aris Tison melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa senjata tajam tidak pada tempatnya;
- Bahwa pada hari Selasa 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan umum di Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa saksi dan rekan saat itu hanya mengamankan terdakwa sendiri;
- Bahwa Senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung Kayu warna coklat yang dilapisi dengan isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib saksi bersama dengan rekan – rekan dari Polres Empat Lawang sedang melaksanakan razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di jalan Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang saat itu saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki – laki sedang melintas lalu saksi memberhentikan dan setelah berhenti kemudian saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukanlah satu bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa kami amankan ke Polres Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis keris tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dapat mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang saksi temukan dipinggang sebelah kiri terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum;
- Bahwa Selain diri terdakwa tidak ada orang lain yang ikut diamankan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan memberi keterangan Penyidik karena terdakwa ada membawa senjata tajam jenis keris;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak sering membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris tersebut adalah hanya untuk menjaga diri saja;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang ikut diamankan selain diri terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) bilah senjata tajam jenis Keris bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat di lapiasi isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE warna hitam no rangka MH1JBA11X8K016826, No Mesin JBA1E1016812 tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa 12 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat di jalan umum di Desa Talang Padang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Empat Lawang Karena telah membawa senjata tajam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung Kayu warna coklat yang dilapisi dengan isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa berawal saksi Roly, saksi Haris Tyson, saksi Yogi Pratama (ketiganya anggota polisi) sedang melaksanakan razia di Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air keruh Kab. Empat Lawang memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang di lapisi dengan isolasi warna coklat di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke polres Empat Lawang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa bahwa barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis keris tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak layak dibawa ditempat umum;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis keris tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;





Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah “tidak berwenang karena tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk, adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh oleh karena bentuknya tersebut misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik, termasuk pula dalam pengertian ini adalah senjata tajam berupa clurit;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dari keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa pada Selasa tanggal 12 April 2022, sekira pukul 17.30.wib bertempat di jalan umum Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, berawal saksi Roly, saksi Haris Tyson, saksi Yogi Pratama (ketiganya anggota polisi) sedang melaksanakan razia di Desa Talang Padang Kec.Pasemah Air keruh Kab. Empat Lawang memberhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat yang di lapiasi dengan isolasi warna coklat di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Empat Lawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis keris tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya merupakan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proposional (*dead-daderstrafrecht*) yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat dengan Panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Keris bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat di lapi isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE warna hitam no rangka MH1JBA11X8K016826, No Mesin JBA1E1016812 tanpa nomor polisi; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yedi Janatul Saputra Bin Syaiful Anwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.(satu) bilah senjata tajam jenis Keris bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu warna cokelat di lapis isolasi warna coklat dengan panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) cm;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS ONE warna hitam no rangka MH1JBA11X8K016826, No Mesin JBA1E1016812 tanpa nomor polisi;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022**, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang diselenggarakan secara telekonferensi.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)